

Cara Membuat SPT Masa PPh Pasal 21 & 26 Pada Krishand Payroll 502

Article Number: 292 | Rating: Unrated | Last Updated: Mon, Aug 27, 2018 at 3:05 AM

Cara Membuat SPT Masa PPh Pasal 21 & 26 Pada Krishand Payroll 502 Untuk melaporkan perhitungan PPh pasal 21 & 26 krishand menyediakan menu SPT masa, cara membuat SPT masa PPh 21&26 dapat dilakukan dengan 2 cara. Dengan mengambil data dari penghasilan Bulanan dan Bukti Potong yang dibuat dalam krishand. 1. Dari menu **SPT Masa PPh** klik **PPh 21 bulanan**. 2. Pada menu **SPT Masa PPh pasal 21 & 26**, klik **New**. 3. Pilih dan masukkan **Bulan** sesuai dengan periode SPT yang akan dibuat. 4. Ubah **Tanggal** jika diperlukan. 5. Klik tombol **Posting Rangkuman** (Sistem akan mengisi nilai dari kolom-kolom yang tersedia, diambil dari hasil proses tutup, pembuatan Bukti Potong PPh 21 dan Bukti Potong PPh 21 Final). 6. Setelah tampil nilai-nilai tersebut, cek kembali apakah sudah sesuai. Masukkan data untuk kolom yang tidak diproses secara otomatis, atau ubahlah data yang diperlukan. 7. Pada bagian / tab **PPh Pasal 21 Final**, berikan tanda ceklis pada lampiran yang akan disertakan sewaktu melapor ubah nama penanda tangan pada kolom tanda tangan. 8. Untuk mencetak klik tombol **Report** atau **Close** untuk keluar dari menu **SPT masa PPh Pasal 21&26**. Dengan cara manual tanpa data penghasilan dan bukti potong masuk ke Krishand (Atau Bukti Potong PPh 21 dan Final tidak dibuat di dalam Krishand), dapat dilakukan dengan cara: 1. Pada menu **SPT Masa PPh Pasal 21 & 26**, klik **New**. 2. Pilih dan masukkan **Bulan** sesuai dengan periode SPT yang akan dibuat. 3. Ubah **Tanggal** jika diperlukan. 4. Pilih **NIK** pegawai, masukkan **Bruto PPh** harus dibayarkan dan dilaporkan. 5. Untuk membuat daftar bukti potong klik bagian / tab **Daftar Bukti Potong 21/26 Final**. 6. Pada bagian / tab **Daftar Bukti Potong 21 Tidak Final**, masukkan daftar bukti potong jika ada yang telah dibuat di luar krishand. 7. Untuk membuat daftar bukti potong final klik bagian / tab **Daftar Bukti Potong 21/26 Final**. 8. Pada bagian / tab **Daftar Bukti Potong 21/26 Final**, masukkan daftar bukti potong final jika ada yang telah dibuat diluar krishand. 9. Pada bagian / tab **PPh Pasal 21** yang dipotong Final, berikan tanda ceklis pada lampiran yang akan disertakan sewaktu melapor dan ubah nama yang berhak bertanda tangan jika diperlukan pada kolom Tanda Tangan. 10. Setelah daftar bukti potong 21/26 final tadi telah dimasukkan, pada bagian **Jlh Penerima**, **Jlh Bruto**, dan **PPh Terhutang** akan terisi secara otomatis. 11. Untuk mencetak klik tombol **Report** atau **Close** untuk keluar dari menu **SPT masa PPh Pasal 21&26**.

Custom Fields Software: Payroll

Posted by: nur - Mon, Aug 27, 2018 at 3:01 AM. This article has been viewed 3221 times.

Online URL:

[https://www.krishand.com/support/article/cara-membuat-spt-masa-pph-pasal-21-26-pada-krishand-payroll-502-292.h](https://www.krishand.com/support/article/cara-membuat-spt-masa-pph-pasal-21-26-pada-krishand-payroll-502-292.html)

No	Objek Pajak	Periode Penghasilan	Objek Pajak	Penerima	Bruto
1.	Pegawai Tetap	Mei	21-100-01		
2.	Penerima Pensiun Berkala	Juni	21-100-02		
3.	Pegawai Tidak Tetap / Tena	Agustus	21-100-03		
4.	Bukan Pegawai	September			
4.a	Distributor MLM	Oktober	21-100-04		
4.b	Petugas Dinas Luar As	November	21-100-05		
4.c	Penjaja Barang Dagang	Desember	21-100-06		
4.d	Tenaga Ahli		21-100-07		
4.e	Bukan Pegawai Yang Menerima Imbalan Yang Bersifat Berkesinambungan		21-100-08		
4.f	Bukan Pegawai Yang Menerima Imbalan Yang Bersifat Tidak Berkesinambungan		21-100-09		
5.	Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Yang Tidak Merangkap Sbg Pegawai Tetap		21-100-10		
6.	Mantan Pegawai Yang Menerima Jasa Produksi, Tantem, Bonus Atau Imbalan Lain		21-100-11		
7.	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun		21-100-12		
8.	Peserta Kegiatan		21-100-13		
9.	Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh 21 Tidak Final Lainnya		21-100-99		
10.	Pegawai atau Pemberi Jasa Wajib Pajak Luar Negeri		27-100-99		
11.	Jumlah (Penjumlahan Angka 1 s/d 10)			0	0
Penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Yang Kurang (Lebih) Disetor					
12.	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Hanya Pokok Pajak)				

No	Objek Pajak	Periode Penghasilan	Objek Pajak	Penerima	Bruto
1.	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas				
21-100-04	Distributor Multi Level Marketing (MLM)				
21-100-05	Petugas Dinas Luar Asuransi				
21-100-06	Penjaja Barang Dagangan				
21-100-07	Tenaga Ahli				
21-100-08	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan				
21-100-09	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan				
21-100-10	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap				
21-100-11	Jasa Produksi, Tantem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai				
21-100-12	Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai				
21-100-13	Imbalan Kepada Peserta Kegiatan				
21-100-99	Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya				

No	Objek Pajak	Periode Penghasilan	Objek Pajak	Penerima	Bruto
1.	Penerima Uang Pesangon Yang Dibayarkan Sekaligus				
2.	Penerima Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua dan Pembayaran Sejenis Yang Dibayarkan Selanjutnya				
3.	Pegawai Negara, PNS, Anggota TNPPOLRI dan Pensiunan Yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah				
4.	Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh 21 Final Lainnya				
Jumlah					0

Pemotong Kuasa
 NPWP: 49.451.019.1-005.000
 Nama: PURNOMO
 Tanggal: 06/04/2018
 Tempat: Jakarta